

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA** 2025-2026



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu
Email: perkim.luwu@gmail.com

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan Ridho-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Penyusunan Renstra-PD dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pelaksanaan RPD Tahun 2025 - 2026 untuk 2 tahun kedepan akan dijabarkan ke dalam dokumen RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Transisi PD ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, dan *top down-bottom up*, sesuai dengan tahapan penyusunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, semaksimal mungkin menggunakan data yang valid, menjunjung norma dan kejujuran untuk memperbaiki kelemahan yang ada, sehingga rumusan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan arah pembangunan sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi lebih baik. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih.

Kepada Tim Penyusun Renstra Transisi PD serta pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan dokumen ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih.

Belopa, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

H. SOFYAN THAMRIN, ST. MM, MSP

NIP. 198102212005021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I : PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang Perubahan.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber daya Perangkat Daerah	II-11
2.2.1. Sumber daya Manusia	II-11
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II-15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	II-19
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan.....	II-21
 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	 III-1
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-6
 BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	 IV-1
 BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 V-1
 BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 VI-1
 BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 VII-1
 BAB VIII : PENUTUP	 VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi ASN menurut Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	II-11
Tabel 2.2	Komposisi ASN Dinas Perumahan & Kawasan PermukimanKabupaten Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2024.....	II-12
Tabel 2.3	Komposisi ASN menurut Keterisian Jabatan.....	II-12
Tabel 2.4	Komposisi ASN menurut Unit Kerja	II-13
Tabel 2.5	Kondisi ASN menurut Diklat Struktural dan Fungsional Tahun 2024	II-14
Tabel 2.6	Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2024	II-15
Tabel 2.7	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022	II-15
Tabel 2.8	Kewenangan Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.....	II-17
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Luwu	II-19
Tabel 2.10	Kinerja Pendanaan	II-22
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu.....	III-3
Tabel 3.2	Tujuan RPD Kabupaten Luwu	III-5
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.....	IV-3
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu, Tahun 2025-2026.....	IV-3
Tabel 4.3	Tujuan, sasaran dan indikator tujuan,serta target kinerja yang dijabarkan kedalam cascading kinerja.....	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.....	V-2
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.....	VI-3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2026	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.....	I-2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman	II-10
Gambar 3.1 Mata Rantai Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	III-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

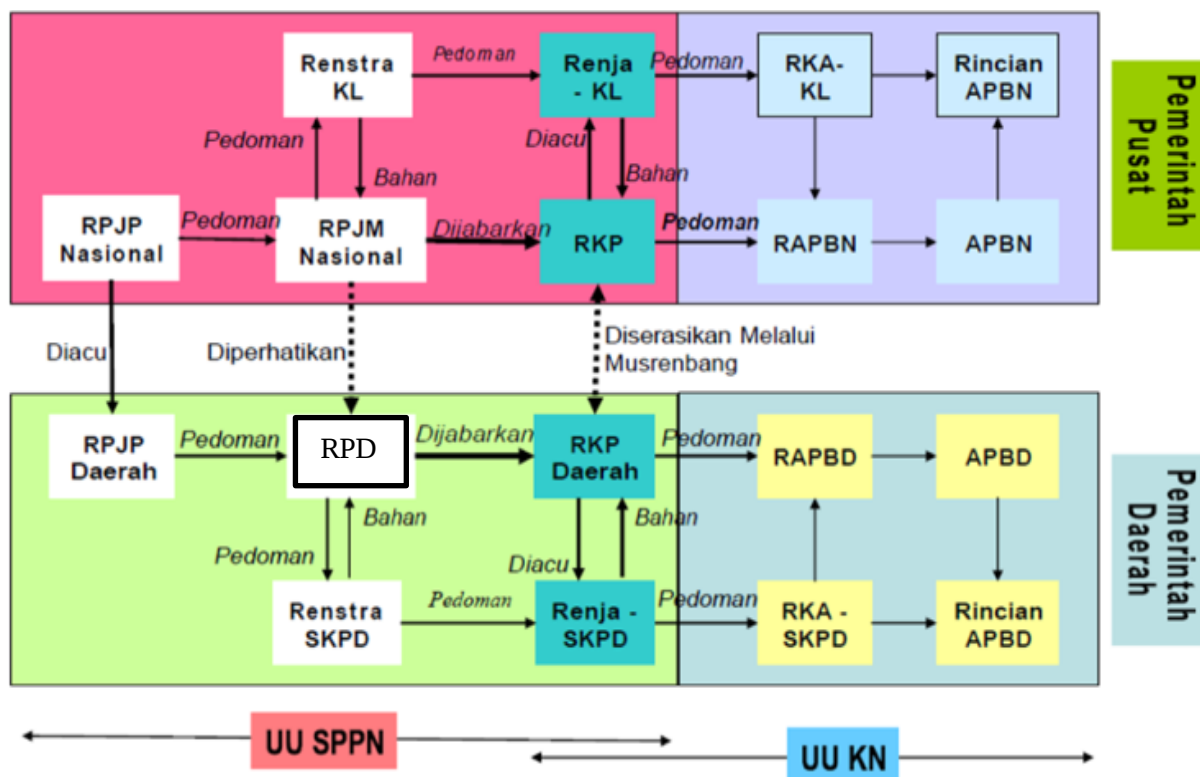
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Transisi merupakan satu dokumen yang digunakan sebagai dokumen transisi dalam melakukan pelayanan perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (RPD) sesuai dengan sasaran pokok dan arah kebijakan periode keempat RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk masa 2 (dua) tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2(dua) tahun, yang disusun oleh setiap PD.

Penyusunan Renstra-PD dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pelaksanaan RPD Tahun 2025 - 2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam dokumen RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD menyusun rencana kerja tahunan (Renja)PD dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Renstra perangkat daerah provinsi.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, sehingga sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022, tahun 2023, atau tahun 2024. Pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak tahun 2022

sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Dengan terbitnya undang – undang tersebut beberapa daerah tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir. Hal ini terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang perodesasi RPJMD nya berakhir pada Tahun .2024, sehingga untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah, maka Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, yang mengamanatkan daerah dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2024 untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini bersifat transisi menunggu kepala daerah terpilih/definitif yang digunakan sebagai pedoman bagi penjabat kepala daerah untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) dokumen RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk menyusun Renstra transisi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025- 2026 antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);

- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
- q. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13)
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- s. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13)
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4).
- w. Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 145).

- x. Peraturan Bupati Luwu Nomor 01 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra transisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu tahun 2025-2026 dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. sesuai amanat undang-undang nomor 1 Tahun 2014, untuk mengisi kekosongan kepala Daerah diisi dengan pejabat gubernur/pejabat Bupati/Pejabat walikota sejak tahun 2022, Tahun 2023, atau Tahun 2024 sampai dengan pelantikan kepala Daerah hasil pilkada serentak Tahun 2024 maka sebagai pengganti dokumen RPJMD yang telah berakhir masa periodenya maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang bersifat Transisi yang diikuti dengan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Wajib Dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RPD Kabupaten Luwu,
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
3. pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Luwu

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 tahun 2023, susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum;
3. Bidang perumahan, terdiri atas:
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas:

5. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 tahun 2023, tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2023, tugas dan fungsi jabatan sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan Penyusunan Program Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan.
- d. Pengoreksian, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Perumusan kebijakan teknis Dinas.
- g. Penyusunan rencana strategik Dinas.
- h. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- i. Pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf lingkup Dinas.
- j. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum.
- k. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan pembiayaan rumah swadaya
- l. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- m. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
- n. Pelaksanaan administrasi Dinas.

- o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kawasan Permukiman.
- p. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;.
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan;dan
- r. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan penyusunan program kegiatan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan.
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas;.
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;.
- f. melaksanakan perumusan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;.
- g. melaksanakan penyelenggaraan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- h. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian dan staf lainnya;.
- i. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan.
- j. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;.

- k. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- l. melaksanakan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;.
- m. melaksanakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pengoordinasian seluruh kegiatan bidang pada Dinas;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu:

- a. Subbagian Program dan Keuangan;

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan . kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- 1) menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;.
- 2) mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;.
- 4) menyusun rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;.
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;.

- 6) melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;.
- 7) melakukan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;.
- 8) melakukan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;.
- 9) melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;.
- 10) melakukan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;.
- 11) melakukan kegiatan strategis Dinas;.
- 12) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;.
- 13) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;.
- 14) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 15) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum;

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.. adapun Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud diatas (1), meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;.
2. mendistribusikan dan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;;.
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

4. menyusun rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
7. melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
8. melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
9. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan.
10. melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
11. melakukan pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
12. melakukan pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
13. melakukan pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;
14. melakukan pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
15. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
16. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman

sesuai dengan ketentuan perundangan. adapun Uraian tugas Kepala Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud meliputi;

- a. -menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;.
- d. membantu penyusunan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;.
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;.
- f. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, rumah umum dan rumah swadaya;.
- g. melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;.
- h. melaksanakan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;.
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, rumah umum;.
- j. melaksanakan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang secara umum mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang Kawasan Permukiman. Adapun tugas pokok dan fungsinya secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
- c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- d. Pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
- g. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- h. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- i. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah pimpinan/atasan.

5. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang secara umum mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU). Adapun tugas pokok dan fungsinya secara terperinci adalah sebagai berikut:

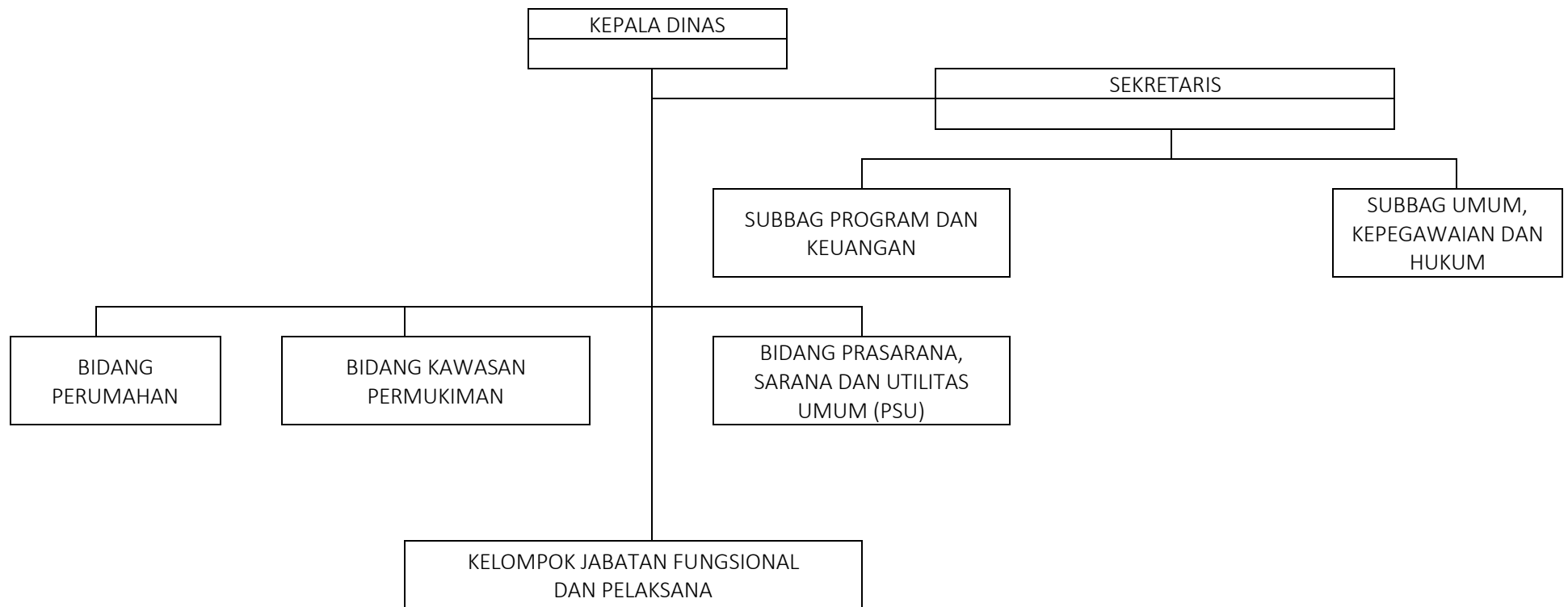
- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
- c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.

- d. Pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman.
- g. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman.
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman.
- i. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Jumlah jabatan fungsional dibutuhkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Jenis dan jenjang fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemberian terhadap jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Luwu

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan disamping faktor lain seperti anggaran maupun alat-alat yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional, inovatif dan akuntabel. Dengan demikian, sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah pembangunan suatu daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung dengan sumber daya aparatur sejumlah 30 (tiga puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Golongan IV sejumlah 3 (tiga) orang , Golongan III sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang, dan Golongan II sejumlah 4 (empat) orang, Melihat komposisi ASN menurut golongan tersebut, maka dapat dilihat bahwa jumlah ASN dengan Golongan III dan IV mencapai 26 (dua puluh enam) orang. Kondisi ini ideal bagi suatu organisasi pemerintah daerah mengingat sebagian besar ASN-nya berada pada golongan yang pada idealnya telah memiliki pengalaman kerja maupun kemampuan dalam perumusan kebijakan.

Komposisi ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu menurut golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 .1
Komposisi ASN menurut Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Total	Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan		
II/c	1	-	1	3,33
II/d	3	-	3	10
III/a	-	1	1	3,33
III/b	2	3	5	16,67
III/c	5	2	7	23,33
III/d	6	4	10	33,33
IV/a	1	-	1	3,33
IV/b	2	-	2	6,67
Jumlah	20	10	30	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Kabupaten Luwu

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2 .2

Komposisi ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Luwu menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2024

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/Sederajat	3	-	3	10
D3	1	1	2	6,6
S1	14	7	21	70
S2	2	2	4	13,3
Jumlah	20	10	30	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu , Februari 2024

Selanjutnya, untuk mengetahui komposisi ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu menurut keterisian jabatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 .3

Komposisi ASN menurut Keterisian Jabatan

No	Jabatan	Uraian			Persentase Keterisian Jabatan	Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	JPT Pratama	1	1	-	100,00	Memenuhi
2.	Administrator	4	4	-	100,00	Memenuhi
3.	Pengawas	2	2	-	100,00	Memenuhi
4.	Jabatan Fungsional	44	9	35	20,45	Belum Memenuhi
5.	Pelaksana	26	14	12	53,84	Pelaksana
Jumlah		77	30	47		Belum memenuhi

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu , Februari 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah ASN yang dibutuhkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan analisis kebutuhan (bezetting) adalah 77 orang, sementara yang terisi adalah 30 orang. Keterisian Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang belum memenuhi kebutuhan. Kondisi ini secara normatif mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Disamping keterisian jabatan, hal lain yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah distribusi aparatur pada masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Komposisi ASN menurut Unit Kerja

No	Uraian	Kebutuhan	Kondisi					Keterangan
			JPT Pratama	Admini strator	Pengawas	Pelaksana	Jml	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	1	Memenuhi
2.	Sekretariat	10	-	1	2	5	8	Belum memenuhi
3.	Bidang Perumahan	6	-	1	-	2	3	Belum memenuhi
4.	Bidang Kawasan Permukiman	7	-	1	-	2	3	Belum memenuhi
5.	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	9	-	1	-	5	6	Belum memenuhi
Jumlah		33	1	4	2	14	21	Belum memenuhi
No	Uraian	Kebutuhan	Kondisi					
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	44	9					Belum memenuhi
Jumlah		44	9					Belum memenuhi

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu , Februari 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh unit kerja masih mengalami kekurangan aparatur. Kondisi ini menyebabkan terdapat aparatur yang melaksanakan tugas melebihi yang seharusnya. Hal ini perlu mendapat perhatian, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat didistribusikan sebagaimana mestinya.

Untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian, ASN diwajibkan untuk mengikuti berbagai diklat, baik struktural maupun fungsional. Adapun komposisi ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu menurut Diklat yang diikuti, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 .5
Kondisi ASN menurut Diklat Struktural dan Fungsional
Tahun 2024

No	Jabatan	Diklat yang telah diikuti		Keterangan
		Jenis Diklat	Tahun	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kepala Dinas	Diklatpim II	2021	Sudah
2.	Sekretaris Dinas	Diklatpim III	2020	Sudah
3.	Kabid Perumahan	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	2021	Sudah
4.	Kabid Kawasan Permukiman	Diklatpim III	2005	Sudah
5.	Kabid Prasarana, Sarana, dan Utilitas	-	-	Belum PKA
6.	Kasubag Program dan Keuangan	Diklatpim IV	2012	Sudah
7.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	-	-	Belum Diklatpim IV
8.	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan)	-	-	Belum Diklatpim IV
9.	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Penyediaan)	-	-	Belum Diklatpim IV
10.	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi)	-	-	Belum Diklatpim IV
11.	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan)	Diklatpim IV	2018	Sudah
12.	JF. Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas)	Diklatpim IV	2013	Sudah
14.	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian)	-	-	Belum Diklatpim IV
15.	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan)	Diklatpim IV	2015	Sudah
16.	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelaksana dan Penyedia PSU)	-	-	Belum Diklatpim IV
17.	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi)	Diklatpim IV	2018	Sudah

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu , Februari 2024.

Selain ASN yang telah disebutkan diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu dalam melaksanakan fungsinya juga didukung oleh Tenaga Kontrak sebanyak 24 (dua puluh empat) orang terdiri dari laki-laki 8 (Delapan) orang dan perempuan 16 (enam belas) orang. Masing-masing mempunyai tugas sebagai Operator Komputer 7 (tujuh) orang, Sopir 2 (dua) orang, Staf Administrasi 4 (empat) orang, Petugas Lapangan 5 (lima), Petugas kebersihan 4 (empat) orang dan Operator SIPD 2 (dua) Orang.

Sedangkan tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu didominasi oleh pendidikan Strata Satu (S1) yaitu 16 orang . SMA, D3 dan SMA. Komposisi Tenaga Kontrak yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.6

Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2024

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/Sederajat	2	-	2	8,33
D3	1	1	2	0,8
S1	5	11	20	55,56
SMP/Sederajat	-	2		83.33
Jumlah	8	16	24	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu ,Februari 2024.

Berdasarkan tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 24 orang tenaga kontrak, 20 orang sudah berpendidikan Strata Satu (S1) atau 55,56%, angka ini menunjukkan lebih dari separuh Tenaga Kontrak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana ialah alat yang dipakai untuk melancarkan atau memudahkan aparatur dalam melaksanakan tugas. Sarana bersangkutan langsung dan menjadi penunjang utama dalam sebuah aktivitas. Sarana bisa berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan lazimnya berbentuk kecil dan dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana ialah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dipunyai dan di bina oleh pemerintah dalam format benda tidak bergerak.

Dengan demikian, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
AC	18	Unit	16		2	88,46
Brankas	1	Unit	0		0	-
CCTV	4	Unit	4			100 ,00
Computer laptop	57	Unit	46		11	80,77
Computer PC	10	Unit	9		1	21,05
Dispenser	1	Unit	1			-

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Drone (Pesawat lain2)	1	Unit	1			100,00
Filling besi/metal	16	Unit			3	-
Gedung kantor	3	Unit	3			100,00
Gorden	7	Unit	7			100,00
GPS	7	Unit	6			85,71
Kamera SLR	3	Unit	1			33,33
Karpet	2	Unit	2			100,00
Kendaraan Roda 2	42	Unit	42			100,00
Kendaraan Roda 4	6	Unit	6			100,00
Keyboard	1	Unit	1			100,00
Keybord	1	Unit	1			100,00
Kursi Kerj Pejabat	5	Unit	5			100,00
Kursi kerja	60	Unit	40	4	16	73,33
Kursi rapat	105	Unit	35			33,33
Kursi tamu	9	Unit	4		5	88,24
Lemari Arsip	4	Unit	4			100,00
Lemari Es	2	Unit	2			100,00
Meja kerja	62	Unit	42	3	17	72,58
Meja rapat	7	Unit	4		3	57,14
Mesin absensi(Finger Print)	2	Unit	2			100,00
Mesin FAX	1	Unit	1			100,00
Mesin Fotocopy		Unit				-
Mesin ketik manual	7	Unit	-		7	25,00
Mesin Ketik listrik	2	Unit	2			100
Mesin pemotong rumput	2	Unit	2			100,00
Mesin Pengisap Debu	2	Unit	2			20,00
Mesin pompa air	2	Unit	2			100,00
Papan Visual	1	Unit	1			100,00
Power Supply	5	Unit	1			20,00
Printer	49	Unit	40		9	43,90
Proyektor dan layar	3	Unit	3			100,00
Video monitor	1	Unit	1			100,00
Running text	1	Unit				-
Scanner	1	Unit	1			40,00
Server	1	Unit	1			100,00
Sofa	4	Unit	4			100,00
Sound system	4	Unit	4			100,00
Stabilizer/stavolt	2	Unit				-
Televisi	9	Unit	8			100,00
Warless	1	Unit	1			100,00
Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana						67,15

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Sarana dan Prasarana atau aset yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu berdasarkan tabel diatas terbagi dalam kondisi yang masih baik artinya dapat difungsikan secara maksimal, aset yang kurang baik masih dapat difungsikan tapi sudah tidak maksimal. Adapun sarana dan prasarana yang rusak berat sudah tidak dapat difungsikan lagi. Ketersediaan sarana dan prasarana dari segi jumlah belum cukup memenuhi kebutuhan, masih sebesar 67,15%. Diperlukan adanya pengadaan sarana dan prasarana dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah pada hakekatnya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang sebagai daerah otonom. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten/kota di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Kewenangan Kabupaten/Kota
di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan

No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
		permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

2.3.1. Capaian Kinerja

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Proyeksi			Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
4.1.	Rasio rumah layak huni	Angka	0.197	0.2116	0.222	0.233	0.233
4.2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0.0754	0.061	0.061	0.061	0.061
4.3.	Rasio permukiman layak huni		0.97	0,222	0,233	1.172	1.172
4.4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88.64	106.998	106.998	106.998	106.998
4.5.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	78.50	95.566	95.566	95.566	95.566
4.6.	Persentase pemukiman yang tertata	%	0.240	0.291	0.291	0.291	0.291
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	5.621	4.553	4.553	4.553	4.553
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	5.98	5.92	5.92	5.92	5.92
4.12.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.	%	100	100	100	100	100
4.13.	Fasilitasi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.	%	100	100	100	100	100
4.14.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	4.67	5.65	5.65	5.65	5.65
4.15.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0.1141	0.138	0.138	0.138	0.138
4.16.	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	11,57	9,93	9,93	9,93	9,93

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum terukur dengan baik, hal ini disebabkan belum adanya target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra-PD periode yang lalu. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga penataan kawasan permukiman mudah berubah.
2. Penataan infrastruktur dasar di Kabupaten Luwu belum menjadi prioritas pembangunan.
3. Belum tersedia data yang valid atas penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Uraian pada bagian ini digunakan sebagai alat untuk meng-interpretasi sekurang-kurangnya ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mempertajam analisis terhadap capaian kinerja, terlebih dahulu disajikan nomenklatur kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.13.17 Tahun 2023.

2.3.2. Kinerja Pendanaan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu periode Tahun 2019-2023 didukung dengan ketersediaan anggaran Rp.161.182.561.863,-, dengan realisasi sejumlah Rp.156.389.922.955,- atau 97,03%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10
Kinerja Pendanaan Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab Luwu

Uraian		Anggaran pada tahun 2019-2023					Realisasi Anggaran pada Tahun 2019-2023					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan	
												2019-2023 (persen)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BELANJA DAERAH	39,768,001,938	32,132,407,355	27,271,084,765	28,851,776,363	33,159,291,442	39,420,863,790	31,904,090,109	27,132,478,094	27,130,300,340	30,802,190,622	99	92.89	99	94	93	134,655,128,709.40	131,748,170,457.40
	BELANJA OPERASI	18,328,228,938	19,769,094,535	23,758,550,092	21,150,786,914	15,183,222,402	18,036,712,790	19,617,350,739	23,628,000,867	19,453,227,157	14,474,166,761	98	95.33	99	92	95	86,043,304,959.40	83,630,124,905.20
	BELANJA MODAL	21,439,773,000	12,363,312,820	3,512,534,673	7,677,073,183	17,976,069,040	21,384,150,800	12,286,739,370	3,504,477,227	7,677,073,183	16,328,023,861	100	90.83	100	100	91	48,587,907,484.00	48,118,045,352.20
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,293,088,550	1,323,876,280				1,267,832,671	1,290,244,834				98					1,955,026,690	1,912,955,088
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6,683,465,050	1,505,799,150				6,649,304,930	1,476,015,050				99	98				7,436,364,625	7,387,312,455
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	99,450,000	135,750,000				99,450,000	135,070,000				100	99				167,325,000	166,985,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	256,695,700					251,452,100					98					256,695,700	251,452,100
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI																-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	184,550,000					184,532,000					100					184,550,000	184,532,000

Uraian		Anggaran pada tahun 2019-2023					Realisasi Anggaran pada Tahun 2019-2023					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan	
												2019-2023 (persen)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019 9	2020 20	2021 2021	2022 2022	2023 2023	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	175,000,000					174,543,850					100					175,000,000	174,543,850
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PSU JALAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7,042,350,000					7,034,817,500					100					7,042,350,000	7,034,817,500
	PROGRAM PENYEDIAAN PSU AIR BERSIH DAN SANITASI KAWASAN PERMUKIMAN	137,003,200					1,365,267,000					997					137,003,200	1,365,267,000
	PROGRAM PENDAMPINGAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	25,000,000					24,942,750					100					25,000,000	24,942,750
	PROGRAM PEMBANGUNAN PENYEDIAAN PSU SALURAN DRAINASE GORONG-GORONG KAWASAN PERMUKIMAN	5,733,172,950					5,725,090,500					100					5,733,172,950	5,725,090,500
	PROGRAM RENCANA TINDAK KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	534,000,000					531,268,000					99					534,000,000	531,268,000
	PROGRAM PENDAMPING PSU	25,000,000					24,989,167					100					25,000,000	24,989,167

Uraian		Anggaran pada tahun 2019-2023					Realisasi Anggaran pada Tahun 2019-2023					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan	
												2019-2023 (persen)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN	36,000,000					35,866,000					100					36,000,000	35,866,000
	PROGRAM PEMBANGUNAN PSU	8,572,515,000					8,570,857,500					100					8,572,515,000	8,570,857,500
	PROGRAM PENATAAN RUANG TERBUKA	2,500,000,000					2,489,553,100					100					2,500,000,000	2,489,553,100
	PROGRAM PERENCANAAN PSU	410,000,000					405,001,600					99					410,000,000	405,001,600
	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN , PENGATURAN DAN EVALUASI KINERJA		46,500,000					45,671,500					98				46,500,000	45,671,500
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		6,670,069,000	1,513,357,490	4,450,903,086	2,413,429,676		6,637,805,000	1,512,259,582	2,817,706,310	1,844,520,924		100	100	63	76	3,335,034,500	3,318,902,500
	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN		8,576,691,360					8,538,873,800					100				4,288,345,680	4,269,436,900
	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENATAAN PSU		11,481,101,920					11,432,081,670					100				5,740,550,960	5,716,040,835

Uraian		Anggaran pada tahun 2019-2023					Realisasi Anggaran pada Tahun 2019-2023					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan	
												2019-2023 (persen)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4,328,519,826	4,482,116,331	5,378,499,726			4,227,744,285	4,433,293,784	5,327,612,777			98	99	99	10,603,469,399	10,436,908,995
	Program Kawasan Permukiman			1,629,762,576	4,235,701,000	2,958,018,000			1,627,238,927	4,235,428,248	2,955,818,900			100	100	100	6,851,469,576	6,847,940,142
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				917,500,000					917,421,800					100		917,500,000	917,421,800
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)				14,765,555,946	22,409,344,040				14,726,450,198	22,409,344,040				100	100	25,970,227,966	25,931,122,218

Pendanaan belanja langsung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seringkali mengalami perubahan nomenklatur program sehingga sulit diukur dan dianalisa pada aspek mana tugas dan fungsi perangkat daerah yang menonjol maupun yang masih lemah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

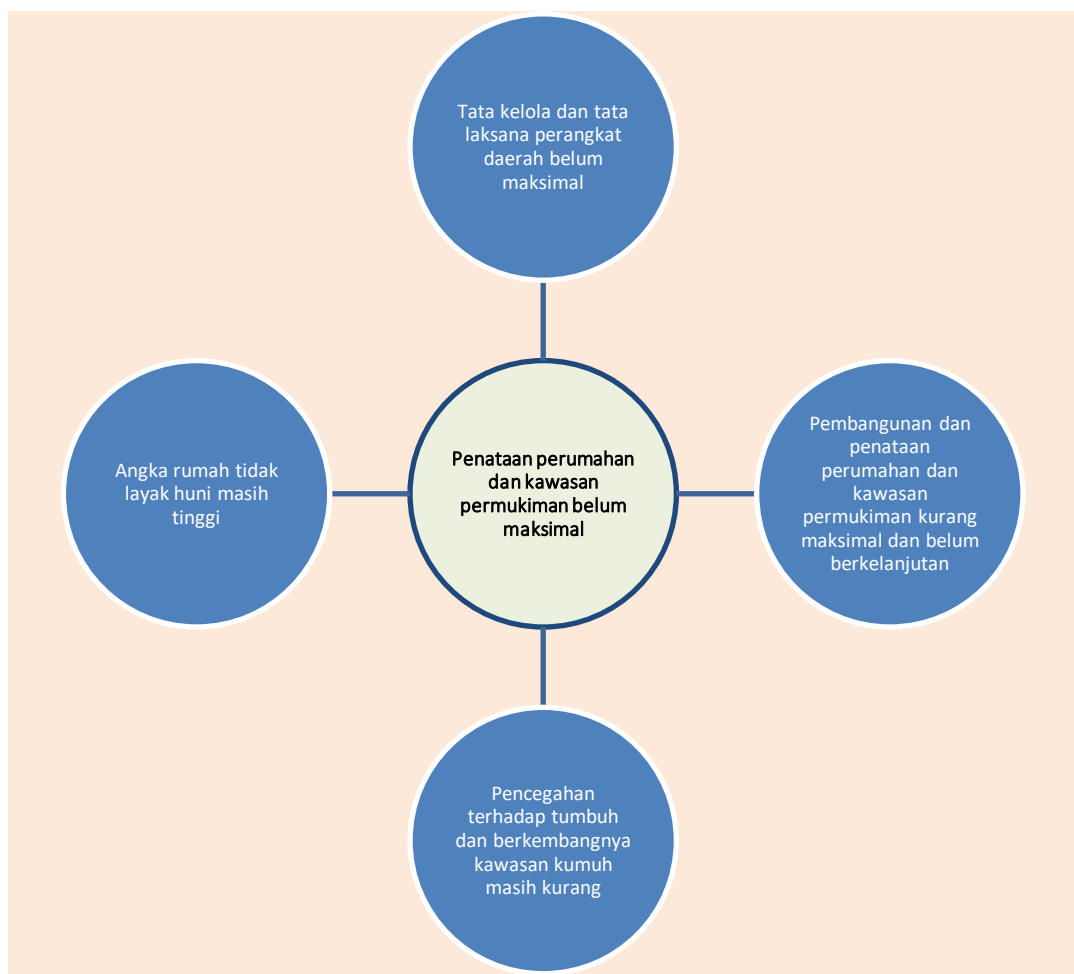
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Bab II, maka dapat dirumuskan bahwa masalah pokok pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “Penataan perumahan dan kawasan permukiman belum maksimal”. Dari masalah pokok tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang menyebabkannya yaitu sebagai berikut:

1. Tata kelola dan tata laksana perangkat daerah belum maksimal;
2. Pembangunan dan penataan kawasan permukiman kurang maksimal dan belum berkelanjutan;
3. Kawasan permukiman belum memiliki PSU yang berkualitas; dan
4. Angka rumah tidak layak huni masih tinggi.

Hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan yang lebih

spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Diharapkan rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan kedepan yang disempurnakan oleh evaluasi periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian yang terkait. Berikut ini pemetaan permasalahan permasalahan pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam merealisasikan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu.



Gambar 3.1
Mata Rantai Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pendekatan teknokratik. Oleh karena itu, setiap rumusan yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan harus menggunakan dalil-dalil ilmiah. Terkait dengan tabel di atas, secara teknokratik dapat dijelaskan bahwa rumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah. Sedangkan rumusan masalah merupakan beberapa

penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Adapun akar masalah adalah beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Dalam kerangka perencanaan, masalah pokok akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, berbagai masalah yang dikemukakan akan dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah akan dipecahkan melalui arah kebijakan. Secara sederhana, pemetaan tersebut diatas adalah berdasarkan hasil apa yang diperoleh dan apa yang menyebabkan perolehan tersebut, atau dengan kata lain apa yang dipicu dan apa yang memicu suatu kinerja.

Berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum pada Bab II, dapat dipetakan permasalahan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
*Rumusan Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu*

Masalah	Akar Masalah
Tata kelola dan tata laksana perangkat daerah belum maksimal	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah
	Lemahnya kualitas pengelolaan data dan informasi
Pembangunan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman kurang maksimal dan belum berkelanjutan	Kurangnya koordinasi dan intervensi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
	Lemahnya tindak lanjut monitoring dan evaluasi
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh masih kurang	Belum adanya penanganan kawasan kumuh yang masif dan berkelanjutan
	Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Angka rumah tidak layak huni masih tinggi	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pencapaian target ketersediaan rumah layak huni

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- b. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu belum optimal.
- c. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
- d. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- e. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
- f. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,
- g. Kurangnya pemahaman pada masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran Informasi bidang perumahan.
- h. Masih terdapat $\pm$ 10.000 rumah tidak layak huni di Kabupaten Luwu.

Terdapat 4 (empat) tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Luwu tahun 2025-2026, yaitu:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan bersih;
2. Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
3. Meningkatnya daya saing daerah;
4. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.

Dari ke 4 (empat) tujuan RPD Kabupaten Luwu, tujuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu adalah tujuan ke 4 (empat) yaitu **“Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”**, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan RPD Kabupaten Luwu

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2025	Rencana Capaian 2026	Target Kinerja		Kondisi Akhir Periode RPD
						2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,19	73,90	74,12	74,12	72,19	72,19
	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	76,45	76,80	77,00	77,00	76,45	76,45

Sumber: RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

Sumber: RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas penataan permukiman kumuh, ketersediaan rumah tidak layak huni dan tersedianya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman di kabupaten Luwu yang berkeinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Tingkat pelayanan kepada masyarakat diharapkan mengalami peningkatan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu yang secara komprehensif akan melibatkan pihak-pihak terkait/berkepentingan (*stakeholder*).

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu antara lain sebagai berikut:

1. Isu strategis di Bidang Perumahan

- Masih banyaknya rumah yang belum layak huni;
- Belum adanya data base perumahan;
- Kondisi sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan guna kelancaran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan;
- Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Sebagian besar masyarakat Luwu di sektor informal dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kesulitan untuk mengakses kredit perumahan yang disediakan oleh perbankan, karena hanya mengandalkan dana yang bersumber dari bank dan pemerintah.

- kesenjangan pelayanan untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah.

2. Isu Strategis di Bidang Kawasan Permukiman

- Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani;
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- Belum tersedianyapeta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh;
- Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan kawasan, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan untuk mengurangi luas kawasan kumuh.

3. Isu Strategis di Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas

- Perlu peningkatan pembangunan infrastruktur yang dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dalam mengurangi angka kemiskinan jika dilakukan secara sistematis;
- Perlu peningkatan pembangunan infrastruktur yang dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dalam mengurangi angka kemiskinan jika dilakukan secara sistematis;
- Perlu peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, diperlukan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- Perlunya peningkatan pelayanan publik khususnya dalam peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum yang disediakan sebagai implikasi tuntutan atas peningkatan kategori jumlah penduduk yang masuk dalam kategori golongan menengah;
- Kenaikan populasi penduduk yang bertambah membawa implikasi belum terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur yang dapat mengurangi luas kawasan kumuh suatu daerah;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman jangka waktu 2 (dua) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Isu Strategis Kabupaten Luwu yaitu Angka Kemiskinan yang tinggi, maka Rumusan Tujuan dan Sasaran Pada RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA RPD (2022)	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR 2026
1	Tujuan 4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,19	73,90	74,12	74,12
	Sasaran 4.3	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,45	76,80	77,00	77,00

Selanjutnya keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan sebagai berikut:

Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran RPD Dengan Tujuan Dan Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu

Tujuan dan Sasaran RPD 2025-2026			Tujuan dan Sasaran DISPERKIM 2025- 2026	
Tujuan 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		Tujuan	
				Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
				Meningkatkan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta penanganan permukiman kumuh
				Sasaran 1: Meningkatkan pelayanan perumahan bagi MBR
Tujuan 4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan			Sasaran 2: Meningkatnya PSU perumahan dan permukiman
	Sasaran 3	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Sasaran 3: Meningkatkan penanganan permukiman kumuh
				Sasaran 4: Tercapainya target SPM Bidang Perumahan

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025-2026 Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2026 yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun ini juga berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Mengingat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pengganti RPJMD.

Berdasarkan tujuan RPD 2025-2026 yaitu Tujuan ke 4 **“Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan**

Lingkungan”, dirumuskan tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 adalah **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta penanganan permukiman kumuh”**, dengan indikator **“Rasio Permukiman Layak Huni”**.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator “Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten”.
2. Meningkatnya pelayanan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan indikator “Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau”.
3. Meningkatnya PSU perumahan dan permukiman, dengan indikator “Persentase luas permukiman yang ditata dari total permukiman”.
4. Meningkatkan penanganan permukiman kumuh, dengan indikator “Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani”
5. Tercapainya target SPM Bidang Perumahan, dengan indikator “Rata-rata capaian target

6. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman”.

Arsitektur tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana berdasarkan RPD 2025-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Luwu, Tahun 2025-2026

Tujuan ke-4 RPD : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan							
Sasaran ke 4.3 RPD : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta penanganan permukiman kumuh		Rasio Permukiman Layak Huni	0,2114	0,2115	0,2116	0,222	0.233
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	69,60 (B)	73,04 (BB)	78,81 (BB)	80.38	81.99
	Meningkatkan pelayanan perumahan bagi MBR	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	79,50	80,21	81,43	85.50	89.78
	Meningkatnya PSU perumahan dan permukiman	Persentase luas permukiman yang ditata dari total permukiman	0,1	0,1	0,1	0.1	0.1
	Meningkatkan penanganan permukiman kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	0,2	0,2	0,2	0.21	0.22
	Tercapainya target SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian target SPM Bidang Perumahan	100,00	100,00	100,00	100	100

Tujuan, sasaran dan indikator tujuan,serta target kinerja yang dijabarkan kedalam cascading kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.3.

Tujuan, sasaran dan indikator tujuan,serta target kinerja yang dijabarkan kedalam cascading kinerja

PERMASALAHAN POKOK (RPD)	TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDAKTOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	KONDISI AKHIR (2023)	TARGET		PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN			2025	2026				
Tingginya Angka Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta penanganan permukiman kumuh	Meningkatkan pelayanan perumahan bagi MBR	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	79,50	85.50	89.78	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani)	6.02	6.45
Luas Wilayah Kumuh				Meningkatkan Penanganan Permukiman kumuh	Persentase luas permukiman yang ditata dari total permukiman	0,240	0,21	0,22	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	13.90	14
				Meningkatnya PSU perumahan dan permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman yang di tangani	0,240	0,1	0,1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	96.21	97.34
				Tercapainya target SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian target SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	100	100	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tuntutan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu memiliki tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Oleh karena itu, dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sehingga pada akhirnya nanti tercapai suatu rumusan kebijakan yang relevan dan efisien dalam menggunakan setiap pendanaan pagu indikatif pembangunan.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai

tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta penanganan permukiman kumuh	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan kompetensi aparatur
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
		Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi
			Penguatan tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi
	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
			Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Meningkatkan penanganan permukiman kumuh	Optimalisasi penanganan permukiman kumuh	Penanganan permukiman kumuh secara berkelanjutan
	Tercapainya target SPM Bidang Perumahan	Optimalisasi pencapaian target SPM	Peningkatan koordinasi pencapaian SPM

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dan menjadi fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas program/kegiatan perangkat daerah setiap tahunnya dalam Renja-PD. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sangat ditentukan oleh konsistensi perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selama periode perencanaan pembangunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu merupakan program yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPD selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan Sub Kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu.

Setelah memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan Urusan perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu, serta dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu, adapun program yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Sehubungan dengan hal tersebut, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi Renstra
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Reformasi Birokrasi		55,81		55,97			
		Predikat Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten		63,21		63,87			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100	4,657,508,672	100	4,893,884,106	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luwu
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	%	100	42,105,000	100	44,210,250		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	21,000,000	2	22,050,000		
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5,250,000	1	5,512,500		
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2,625,000	1	2,756,250		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,250,000	1	5,512,500		
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2,625,000	1	2,756,250		
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				-		
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5,355,000	1	5,622,750		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	%	100	3,428,871,730		3,600,315,317		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	420	3,225,678,730	420	3,386,962,667		
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen						
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	183,918,000	12	193,113,900		
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen						

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5,775,000	1	6,063,750		
1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3,500,000	3	3,675,000		
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Laporan	18	10,000,000	18	10,500,000		
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen						
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	26,500,000		27,825,000		
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen						
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen						
1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan						

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	26,500,000	4	27,825,000		
1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen						
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik	90		110,850,000		119,892,500		
1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit						
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	59,850,000	1	62,842,500		
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen						
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen						
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen						

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang						
1.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan						
1.02.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang						
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang						
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	21,000,000	30	22,050,000		
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	30,000,000	7	35,000,000		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	512,526,942		538,153,289		
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,250,000	1	5,512,500		
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	63,000,000	1	66,150,000		
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4,725,000	1	4,961,250		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30,000,000	1	31,500,000		
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10,500,000	1	11,025,000		
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	10,500,000	3	11,025,000		
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	20,000,000	1	21,000,000		
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan						
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	355	354,901,942	355	372,647,039		
1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen						
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	13,650,000	1	14,332,500		
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100		100			
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit						

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						
1.02.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit						
1.02.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit						
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit						
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit						
1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit						
1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit						
1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	%	100	410,655,000	100	431,187,750		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	106,050,000	12	111,352,500		
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan						
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	304,605,000	12	319,835,250		
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	126,000,000	100	132,300,000		
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit						
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	47	120,750,000	47	126,787,500		
1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit						

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit						
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit						
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	145	5,250,000	145	5,512,500		
1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit						
1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit						
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						
1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha						

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		73,90		74,12			
		Indeks Pengelolaan Layanan Infrastruktur		76,80		77,00			
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	913,429,676	100	940,832,566	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luwu
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Dilakukan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	%	100	276,429,676	100	228,832,566		
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	50,000,000	1	50,000,000		
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	10,000,000	1	10,000,000		
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	10,000,000	1	10,000,000		
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	45,000,000		50,000,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	41,429,676		38,832,566		
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	10,000,000	1	10,000,000		
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	1	50,000,000		
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	10,000,000	1	10,000,000		
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Diberikan Sosialisasi Penyediaan, Rehabilitasi dan Relokasi	%	100	75,000,000	100	110,000,000		
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	70	25,000,000	70	25,000,000		
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	50	10,000,000	50	20,000,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000		
1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	10	5,000,000	1	5,000,000		
1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	10	5,000,000	1	5,000,000		
1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang			70	25,000,000		
1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang	70	25,000,000	70	25,000,000		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi	%	100	355,000,000	100	410,000,000		
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	10	200,000,000	10	200,000,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	3	150,000,000	3	150,000,000		
1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	-	-	10	5,000,000		
1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	14	5,000,000	14	5,000,000		
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	-		2	50,000,000		
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	-		-			
1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	-		-			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	-		-			
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	-		-			
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana yang Telah Didistribusikan dan Diserahterimakan Kepada yang Berhak	%	100	7,000,000	100	7,000,000		
1.04.02.2.04.0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	-		-			
1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	-		-			
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2,000,000	1	2,000,000		
1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang	Rumah Tangga	14	5,000,000	14	5,000,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
		Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah							
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	%	100	5,000,000	100	5,000,000		
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	-		-			
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000		
1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	-		-			
1.04.02.2.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Dokumen	-		-			
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Permohonan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang Difasilitasi	%	100	185,000,000	100	170,000,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	10,000,000	1	10,000,000		
1.04.02.2.06.0002	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Orang	-		-			
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	100,000,000	1	100,000,000		
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan	-		-			
1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Sistem Informasi	1	50,000,000	1	50,000,000		
1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	Dokumen	1	25,000,000	1	10,000,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Permohonan SKGB yang Difasilitasi	%	100	10,000,000		10,000,000		
1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan	1	10,000,000	1	10,000,000		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	6.02	2,717,038,539	6.45	2,798,549,695	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luwu
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase permohonan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang Difasilitasi	%	100	50,000,000	100	75,000,000		
1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-		-			
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	1	50,000,000	1	75,000,000		
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditata	%	100	250,000,000	100	251,250,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	1	200,000,000	1	200,000,000		
1.04.03.2.02.0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	1	5,000,000	1	6,250,000		
1.04.03.2.02.0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tangga	10	25,000,000	10	25,000,000		
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	-		-			
1.04.03.2.02.0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	-		-			
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	20,000,000	1	20,000,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	-		-			
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Kumuh di Kawasan Rumah Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan	Kawasan	22	2,417,038,539	22	2,472,299,695		
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	58	1,500,000,000	60	1,550,000,000		
1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	1	47,038,539	1	51,299,695		
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	2	100,000,000	2	100,000,000		
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1	20,000,000	1	21,000,000		
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	-		-			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.03.2.03.0010	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tangga	-		-			
1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Ha	-		-			
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	15	750,000,000	15	750,000,000		
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	-		-			
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	13.90	5,000,000,000	14.00	5,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luwu
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lingkungan Perumahan di Wilayah Kabupaten yang Telah Memiliki PSU Untuk Mendukung Fungsi Hunian	Lingkungan	22	5,000,000,000	22	5,000,000,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	120	3,000,000,000	120	3,000,000,000		
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	40	2,000,000,000	40	2,000,000,000		
1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	-		-			
1.04.04.2.01.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Rumah Tangga	-		-			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
	Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh							
1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	-		-			
1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	-		-			
1.04.04.2.01.0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Orang	-		-			
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	96.21	16,816,586,082	97.34	17,321,083,664	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luwu
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lingkungan Perumahan di Wilayah Kabupaten yang Telah Memiliki PSU untuk Mendukung Fungsi Hunian	Kawasan	22	16,816,586,082	22	17,321,083,664		
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	3	300,000,000	3	300,000,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	22	15,716,586,082	22	16,196,083,664		
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2	100,000,000	2	125,000,000		
1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok	5	100,000,000	5	100,000,000		
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	3	450,000,000	3	450,000,000		
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	-		-			
1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	-		-			
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	1	150,000,000	1	150,000,000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Perangkat Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	25,000,000	100	25,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luwu
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Permohonan Bagi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang Difasilitasi dalam Penerbitan Sertifikasi	Permohonan	1	25,000,000	1	25,000,000		
1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1	25,000,000	1	25,000,000		

BABVII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan.

Prestasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu dua tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja sasaran (*impact*), program (*outcomes*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (*intermediate outcome*) jangka menengah dan indikator sub kegiatan (*output*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta Indikator

Kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2026.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Luwu maka secara rinci indikator kinerja untuk Tahun 2025-2026 dapat diuraikan pada tabel 7.1.

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	target			Kondisi Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
	Indikator Kinerja						
1	Rasio rumah layak huni	%	0,197	0.2116	0.222	0.233	0.233
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,754	0.061	0.061	0.061	0.061
3	Rasio permukiman layak huni		0,97	0.222	0,233	1.172	1.172
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88,64	106,998	112,348	117,965	117,965
5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	79,50	81.43	85,50	89,78	89,78
6	Persentase luas permukiman yang ditata dari total permukiman	%	0,24043	0.1	0.1	0,1	0,1
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	5,621	5,920	6,216	6,527	6,527
9	Cakupan penyelenggaraan PSU	%	na	na	na	na	na

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	target			Kondisi Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.	%	100	100	100	100	100
13	Fasilitasi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.	%	100	100	100	100	100
14	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	4,67	5.65	5.933	6.2291	6.5406
15	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,1127	0.138	0.145	0.152	0.160

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 di susun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026. dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja dua tahun kedepan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu.

Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Renstra ini tergantung pada komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat guna mewujudkan tercapainya Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu yaitu **“Terwujudnya Perumahan Rakyat dan Permukiman Yang Layak, Adil dan Merata”** dan pada gilirannya mampu mewujudkan tujuan RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.